

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
BATAVIA

Z.C.No.S.115

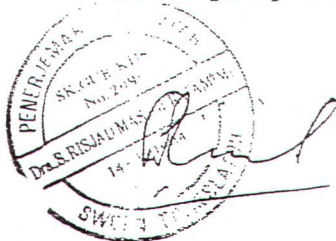
Oktober 1948.-

5 lembar

SALINAN AKTE PENDIRIAN YAYASAN
"ASOSIASI UNTUK PENGAJARAN TINGGI TEOLOGI
DI HINDIA BELANDA", TERTANGGAL 20 JUNI 1934.-

Di hadapan saya, Jan Karel Sadee, Notaris, berdomisili di 's-Gravenhage, telah hadir: 1. Tuan Abraham Bierens de Haan, saudagar, bertempat-tinggal di Aerdenhout, Zwaluwenweg No. 1, dan 2. Tuan Dominus Johannes Rauws, Direktur Pengabaran Injil, bertempat-tinggal di Oegstgeest, berturut-turut Ketua dan Sekretaris Perkumpulan yang berkedudukan di Amsterdam: "Komite Pusat untuk pendirian dan pelestarian sebuah Seminari di dekat Batavia, sekarang dinamakan: Komite Pusat Depok dan dengan demikian mewakili secara sah perkumpulan itu dalam hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 alinea terakhir.

Para penghadap dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa dalam rapat umum anggota perkumpulan tersebut yang diadakan pada tanggal lima Juni seribu sembilan ratus tiga puluh empat telah diputuskan secara sepakat untuk mendirikan sebuah yayasan, dengan anggaran dasar berikut ini yang ditetapkan dalam rapat itu, yang bunyinya seperti berikut:



Pasal 1.

Nama- Tempat Kedudukan- Kekayaan

Ayat 1. Yayasan itu- Asosiasi untuk Pengajaran Tinggi Teologi di Hindia Belanda, akan berkedudukan di Batavia.

Ayat 2. Yayasan itu didirikan untuk waktu tak tertentu.

Ayat 3. Modal-awalnya akan berupa jumlah sebesar dua ribu gulden yang diberikan oleh Perkumpulan Komite Pusat Depok kepada Yayasan.

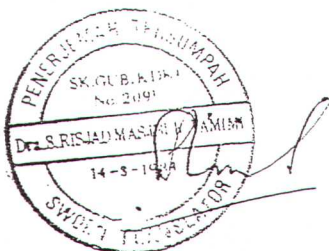
Pasal 2.

A s a s

Asosiasi mengakui Yesus Kristus sebagaimana Dia diungkapkan kepada kita di dalam Kitab Suci sebagai Putera Tuhan Yang Hidup (Mattheus 16 : 16), yang melaluiNya Tuhan telah mendamaikan dunia dengan diri mereka sendiri (2 Corinthe 5 : 18,19), Yang merupakan pengampunan atas dosa-dosa seluruh dunia (1 Johannes 2:2) dan Yang telah memberi perintah untuk Pengabaran Injil (Mattheus 28:19).

Pasal 3.

T u j u a n



Ayat 1. Tujuan Asosiasi adalah pelatihan dan pendidikan untuk menjadi abdi Firman Tuhan, pengabar Injil atau untuk melayani sesuatu jabatan rohani yang lain untuk keperluan gereja dan pengabaran Injil di luar negeri dan pada umumnya untuk memajukan pengajaran teologi di Hindia Belanda, khususnya yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pengajaran tinggi yang ada.

Ayat 2. Asosiasi berusaha mencapai tujuannya melalui:

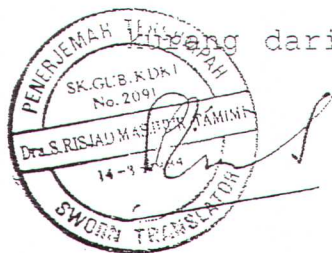
- a. Pendirian dan pelestarian sebuah Sekolah Tinggi Teologi di Hindia Belanda;
- b. Penyediaan pemondokan dan pemeliharaan bagi mereka, yang sedang dibentuk untuk jabatan-jabatan itu.
- c. Penyampaian majalah teologi, komentar dan terbitan lainnya, jika hal-hal demikian ternyata perlu bagi pekerjaan para pemangku jabatan yang dimaksud;
- d. Semua sarana lainnya, yang dianjurkan untuk tujuan yang diberikan dalam ayat 1.

Pasal 4.

Keuangan dan Permulaan

Ayat 1. Sumber dana Asosiasi terdiri atas:

- a. Sumbangan tahunan Komite Pusat Depok yang berdasarkan keputusan rapat umumnya tanggal lima Juni seribu sembilan ratus tiga puluh empat akan dimulai segera sesudah Asosiasi memulai pekerjaannya dan ditetapkan sebesar sepuluh ribu guldan atau lebih dari itu, yang sama besarnya dengan lima per enam dari



penerimaan bunga yang akan diterimanya, sesudah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran, yang untuk itu Komite Pusat Depok telah mengikat dirinya, sudah sejak sebelum Yayasan ini didirikan atau diwajibkan untuk itu oleh hukum, dengan pengertian bahwa Komite Pusat Depok berhak untuk mengurangi sumbangan tahunannya atau bahkan menarik kembali sama sekali, satu dan lainnya dengan memperhatikan suatu jangka waktu pemberhentian selama enam tahun;

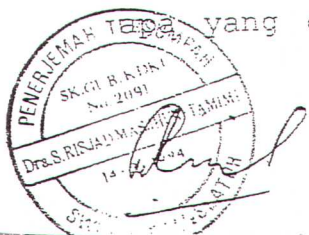
- b. Sumbangan tahunan korporasi gereja atau pengabaran Injil, maupun kelompok-kelompok korporasi semacam itu;
- c. Uang pelajaran dan uang pondokan yang dibayar oleh, maupun untuk, para pelajar atau mahasiswa;
- d. Pemberian, iuran dan sumbangan lain;
- e. Penunjukan sebagai ahliwaris, surat wasiat dan hibah;
- f. Penghasilan lain daripada yang tersebut di atas ini.

Ayat 2. Asosiasi akan memulai pekerjaannya segera sesudah, berdasarkan apa yang ditentukan dalam pasal berikut oleh korporasi-korporasi yang mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, diangkat dua orang anggota pengurus.

Pasal 5.

Pengurus

Ayat 1. Pengurus Asosiasi terdiri atas seorang anggota, Ketua, dan sekurang-kurangnya dua orang anggota, dengan tidak mengurangi yang ditentukan sesudah ini dalam ayat 6 dan 7. Ketua dan



Sekretaris, atau, bila mereka berhalangan atau tidak hadir, para pengganti mereka, mewakili Yayasan, di depan maupun di luar hukum. Pengurus tidak menerima honorarium ataupun bayaran apa pun. Para anggota Pengurus harus bertempat-tinggal di Jawa, dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 6.

Ayat 2. Berdasarkan hukum, konsul pengabaran Injil (atau, jika ada lebih banyak konsul pengabaran Injil, maka menurut senioritas konsul pengabaran Injil yang ada, kecuali kalau saling disepakati lain) sebagai wakil dari Komite Pusat Depok adalah Ketua Yayasan itu. Selanjutnya, setiap korporasi yang mempunyai hak suara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, berhak untuk mengangkat seorang anggota Pengurus. Seorang anggota Pengurus, bila untuk itu terdapat alasan-alasan yang serius, dapat diberhentikan oleh Dewan Penyantun.

Ayat 3. Guna mempersiapkan pekerjaan Asosiasi, maka, selama berdasarkan ayat 2 belum diangkat dua orang anggota oleh korporasi-korporasi yang mempunyai hak suara, dua orang anggota ditunjuk oleh Komite Pusat Depok. Kedua anggota Pengurus sementara ini akan meletakkan jabatan segera sesudah, berdasarkan ayat 2, dua orang anggota diangkat oleh korporasi-korporasi.

Ayat 4. Setiap kali, bila jumlah anggota Pengurus yang ditunjuk oleh korporasi-korporasi yang mempunyai hak suara menjadi kurang dari dua orang, maka Dewan Penyantun akan berwenang untuk sementara mengisi lowongan itu sampai, berdasarkan apa yang ditentukan dalam ayat 2, para anggota Pengurus yang tidak ada, ditunjuk oleh korporasi-korporasi yang mempunyai hak suara,



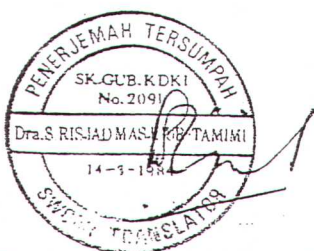
segalanya dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan oleh ayat 7 pasal ini.

Ayat 5. Karena menerima pengangkatan mereka, para anggota Pengurus menyatakan setuju dengan asas Yayasan, yang diberikan dalam ayat 2.

Ayat 6. Para anggota Pengurus, yang akan ditunjuk oleh korporasi-korporasi yang mempunyai hak suara, diangkat untuk waktu lima tahun, namun mereka dapat dengan seketika dipilih kembali. Apabila, sesuai dengan apa yang ditentukan dalam kalimat terakhir pasal 9, penerimaan sebagai korporasi yang mempunyai hak suara ditarik kembali, maka anggota Pengurus yang ditunjuk oleh korporasi tersebut juga meletakkan jabatannya. Hal yang sama terjadi, bilamana sumbangan tahunan yang akan diberikan oleh suatu korporasi yang mempunyai hak suara turun menjadi kurang dari tiga ribu. Dalam hal seorang anggota Pengurus pergi selama beberapa waktu ke luar Hindia Belanda, maka tidak perlu bahwa ia berhenti sebagai anggota Pengurus; namun, korporasi yang telah mengangkatnya berwenang dalam hal ketidakhadirannya untuk menunjuk seorang anggota pengurus pengganti.

Ayat 7. Jika seorang anggota Pengurus meninggal atau diberhentikan, maka Pengurus tetap tersusun secara sah, bahkan juga selama jumlahnya tidak lengkap.

Pasal 6.



Pengurus mengadakan rapat sesering hal ini dianggap perlu oleh Ketua atau dua anggota, namun setidaknya-tidaknya dua kali setahun, yaitu biasanya dalam bulan Maret untuk menetapkan rancangan anggaran, dan dalam bulan September untuk menetapkan perhitungan mengenai tahun buku yang lalu. Pelaksanaan keputusan-keputusan dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 7.

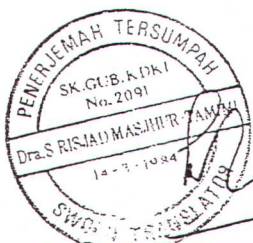
Kuratorium

Ayat 1. Pimpinan Sekolah Teologi diserahkan kepada suatu Kuratorium yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang anggota.

Ayat 2. Kuratorium secara khusus diberi tugas untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan pengajaran.

Tindakan-tindakan yang memerlukan biaya hanya dapat diambil oleh Kuratorium dengan persetujuan Pengurus.

Ayat 3. Konsul pengabaran Injil, yang di dalam Pengurus mewakili Komite Pusat Depok, berdasarkan hukum merupakan anggota Kuratorium. Selanjutnya, setiap korporasi yang mempunyai hak suara, berhak mengangkat seorang kurator. Seorang kurator, apabila terdapat alasan-alasan serius untuk itu, dapat diberhentikan oleh Dewan Benyantun. Para kurator harus berkedudukan di Hindia Belanda, dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 5, ayat 6.



Bila perlu, maka Dewan Penyantun, atas usul Kuratorium, dapat juga mengangkat orang lain menjadi anggota Kuratorium.

Ayat 4. Apa yang ditentukan dalam ayat 4 sampai dengan 7 pasal 5 juga berlaku bagi Kuratorium.

Ayat 5. Para anggota Pengurus dapat diangkat menjadi kurator, dengan pengertian bahwa paling banyak separuh, atau yang paling kecil dari jumlah kurator yang boleh pula merupakan anggota Pengurus.

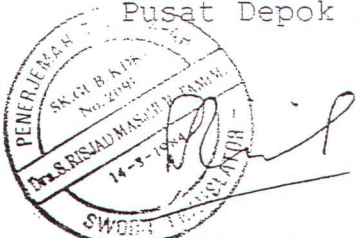
Pasal 8.

Dewan Penyantun

Ayat 1. Dewan Penyantun berkedudukan di Negeri Belanda.

Ayat 2. Selama Komite Pusat Depok akan mengangkat seorang utusan dari setiap korporasi yang mempunyai hak suara yang akan ditunjuk oleh orangnya untuk menjadi anggota Komite Pusat Depok, maka Komite Pusat Depok akan berfungsi sebagai Dewan Penyantun.

Ayat 3. Jika Komite Pusat Depok tidak bersedia untuk melakukan apa yang ditentukan dalam ayat 2, ataupun menyatakan tidak bersedia lagi untuk berfungsi sebagai Dewan Penyantun, maka Dewan Penyantun akan terdiri atas sekurang-kurangnya tiga anggota dan akan tersusun dengan seorang utusan Komite Pusat Depok dan dari setiap korporasi yang mempunyai hak suara. Setiap kali, apabila jumlah anggota yang ditunjuk oleh korporasi-korporasi yang mempunyai hak suara turun menjadi kurang dari dua, maka Komite Pusat Depok akan berwenang untuk sementara waktu mengisi lowongan



itu, hingga, berdasarkan apa yang ditentukan di atas ini oleh korporasi-korporasi yang mempunyai hak suara, ditunjuk anggota-anggota Dewan Penyantun yang kurang. Pada ketidakhadiran seorang anggota Dewan Penyantun, maka Dewan Penyantun ini tetap tersusun secara sah, juga selama Dewan tersebut tidak berjumlah lengkap.

Pasal 9.

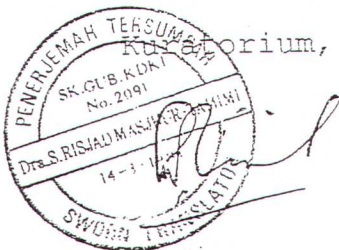
Korporasi-korporasi Yang Mempunyai Hak Suara

Sebuah korporasi agama atau korporasi-korporasi pengabarang Injil maupun sekelompok korporasi yang demikian, yang mengikatkan diri untuk memberi sumbangan tahunan sebesar sekurang-kurangnya tiga ribu gulden, yang hanya dapat ditarik kembali dengan memperhatikan jangka waktu pemberhentian selama tiga tahun, dapat diterima oleh Pengurus dengan persetujuan Dewan Penyantun sebagai korporasi yang mempunyai hak suara. Penerimaan ini dapat ditarik kembali oleh Pengurus dengan persetujuan Dewan Penyantun, dengan jangka waktu pemberhentian selama enam bulan, apabila untuk itu terdapat alasan-alasan yang mendesak.

Pasal 10.

Peraturan-peraturan Rumah Tangga

Dengan peraturan-peraturan rumah tangga maka diberikan aturan-aturan yang lebih lanjut mengenai cara kerja Pengurus dan Korporium, dan semua hal, yang memerlukan pengaturan yang lebih



jauh. Peraturan-peraturan rumah tangga tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar. Maka peraturan-peraturan rumah tangga ditetapkan, dilengkapi dan diubah oleh berturut-turut Pengurus dan Kuratorium, namun peraturan-peraturan rumah tangga itu memerlukan persetujuan Dewan Penyantun.

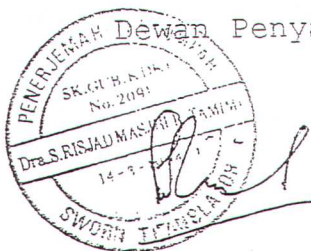
Pasal 11.

Ayat 1. Pengurus dan Kuratorium terikat pada Anggaran Dasar dan Peraturan-peraturan Rumah Tangga.

Ayat 2. Pengurus setiap tahun mengirimkan kepada Dewan Penyantun, paling lambat empat bulan sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan dari satu Agustus sampai akhir Juli, rancangan anggaran untuk tahun buku berikutnya untuk dipertimbangkan. Dewan Penyantun secepat-cepatnya memberitahukan kepada Pengurus, rancangan ini memberinya alasan untuk mengajukan pendapat yang mana. Setelah pendapat yang diajukan ini diterima, maka Pengurus menetapkan anggaran. Apabila empat belas hari sebelum berakhirnya tahun buku, untuk pertama kali selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 1934, pendapat Dewan Penyantun itu belum diterima oleh Pengurus, maka Pengurus berwenang untuk menetapkan anggaran, tanpa menunggu pengajuan pendapat itu.

Ayat 3. Pengurus akan menyuruh awasi tata-usahnya oleh seorang ahli yang akan ditunjuk oleh Pengurus, setelah berunding dengan

Dewan Penyantun.



Pengurus setiap tahun memberi pertanggungjawaban keuangan tentang pengelolaannya kepada Dewan Penyantun, dengan menyertakan laporan ahli tersebut. Persetujuan Dewan Penyantun bertujuan untuk membebaskan Pengurus dari tanggung-jawabnya atas keuangan.

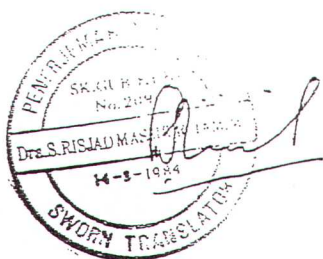
Selanjutnya, Pengurus setiap tahun membuat laporan kepada Dewan Penyantun tentang jalannya kegiatan Asosiasi selama tahun buku yang lalu.

Ayat 4. Dengan tidak mengurangi persetujuan Dewan Penyantun, Kuratorium mengangkat dan memberhentikan Rektor dan para dosen sekolah lainnya; dalam hal-hal yang mendesak, Kuratorium berwenang, yang dinilai olehnya, memberhentikan untuk sementara waktu Rektor dan para dosen lainnya, tanpa berunding lebih dahulu dengan Dewan Penyantun dan sehubungan dengan itu mengambil tindakan yang perlu agar pengajaran berjalan dengan baik.

Kuratorium menetapkan kurikulum, instruksi-instruksi untuk Rektor dan untuk para dosen lainnya, dan juga peraturan-peraturan untuk sekolah dan untuk asrama yang berkaitan dengan itu, namun diwajibkan untuk memberitahukan hal itu kepada Dewan Penyantun. Kuratorium setiap tahun mengadakan laporan kepada Dewan Penyantun mengenai Sekolah Teologi itu.

Pasal 12.

Pembubaran Asosiasi



Asosiasi sewaktu-waktu dapat dibubarkan dengan keputusan Pengurus, namun keputusan itu tidak berlaku sebelum adanya persetujuan oleh Dewan Penyantun.

Dengan keputusan pembubaran itu maka, dengan memperhatikan apa yang ditentukan dalam pasal 1695 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga akan ditentukan penggunaan mana yang akan diberikan kepada barang yang dimiliki Asosiasi.

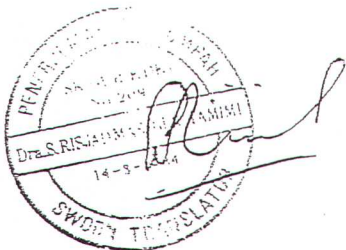
Bila diputuskan untuk membubarkan Yayasan, maka Pengurus akan diberi tugas untuk melikuidasi Yayasan, dengan diawasi Dewan Penyantun. Selama likuidasi, maka bila salah satu likuidat berhalangan atau tidak hadir, hal itu akan dipenuhi dengan cara yang sama seperti dalam hal berhalangannya atau tidak hadirnya anggota-anggota Pengurus. Juga sehubungan dengan ini, maka selama likuidasi, Dewan Penyantun pun akan tetap berfungsi.

Pasal 13.

Perubahan-perubahan

Ayat 1. Pada ketentuan-ketentuan akte ini, oleh Pengurus dapat diadakan perubahan-perubahan, asalkan sifat Yayasan dipertahankan dan Dewan Penyantun memberi persetujuannya atas hal itu.

Ayat 2. Perubahan pada ketentuan-ketentuan akte ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, hanya berlaku bila perubahan itu ditetapkan dengan akte Notaris. Salinan oleh Notaris dari akte perubahan ini akan dikirim kepada Dewan Penyantun.



Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Ditetapkan di 'sGravenhage, pada tanggal 20 Juni 1934, dengan dihadiri oleh Tuan Jan Abraham Smit, kandidat notaris, bertempat tinggal di Kotapraja Scheveningen, 's-Gravenhage, dan Tuan Alexander Martinus Wenners, juru tulis, bertempat tinggal di 's-Gravenhage, sebagai saksi-saksi, yang bersama-sama dengan para penghadap dan saya, Notaris, menandatangani asli akte ini, segera setelah dibacakan.

Ditandatangani oleh:

Bierens de Haan, Ketua.- Joh.Rauws, Sekr.- J.A. Smit -

A.M. Wenners - J.K. Sadee

Didaftarkan secara cuma-cuma di 's-Gravenhage pada tanggal 20 Juni 1900 tiga puluh empat, bagian 48, folio 52, No. 820, enam lembar tanpa perubahan..

Pjs. Kepala Kas No. 1

(d.t.o.)

G.A. Rakhorst

UNTUK SALINAN.

